

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Bond : 62110225000052

Nilai : Rp 235,042,500.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. Galaxy Persada (Alamat : Jl. Galaxi No. B-12A Rt 001 Rw 011 Kel. Jakasetia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi 17147 - Jawa Barat) sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL, dan PT Asuransi Ramayana Tbk. (Alamat : Jl. Raya Padjadjaran No. 59 E Baranangsiang Bogor) sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PT PP (Persero) Tbk (Alamat : Jl. Letjen. TB. Simatupang No. 57, Pasar Rebo Jakarta Timur DKI Jakarta Raya 13710) sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE, atas uang sejumlah [REDACTED] (terbilang : [REDACTED]).
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan PEKERJAAN RANGKA BAJA KANTOR DPRD PROV. PAPUA BARAT, JL. MOYO KM. 13, KLABLIM, SORONG TIMUR yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Lelang dari OBLIGEE No. tanggal yang selanjutnya dikukuhkan dalam Kontrak No. SURAT PERJANJIAN SUBKONTRAKTOR (SPS) - SERVIS NON-OA SPECIAL TERMS AND CONDITIONS PERJANJIAN NOMOR 2391/SPS/SCM/PP/GED/524014/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025 antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini.
3. Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah :

Jika PRINCIPAL menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, maka Jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku; sebaliknya jika tidak maka Jaminan ini tetap berlaku mulai dari tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan dapat dimintakan perpanjangan oleh PRINCIPAL sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan tersebut.
4. Tuntutan penagihan (klaim) atas Surat Jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi/default) oleh pihak PRINCIPAL dalam melaksanakan Kontrak, bukan karena risiko-risiko pemilik.

SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah kerugian yang sesungguhnya diderita olehnya maksimum sebesar nilai Jaminan tersebut di atas selambat-lambatnya 14 Hari Kerja tanpa syarat (*unconditionally*) setelah menerima tuntutan penagihan dari OBLIGEE berdasarkan Keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
6. Setiap pengajuan ganti rugi terhadap SURETY berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 Hari Kalender sesudah berakhirnya masa laku Jaminan ini.

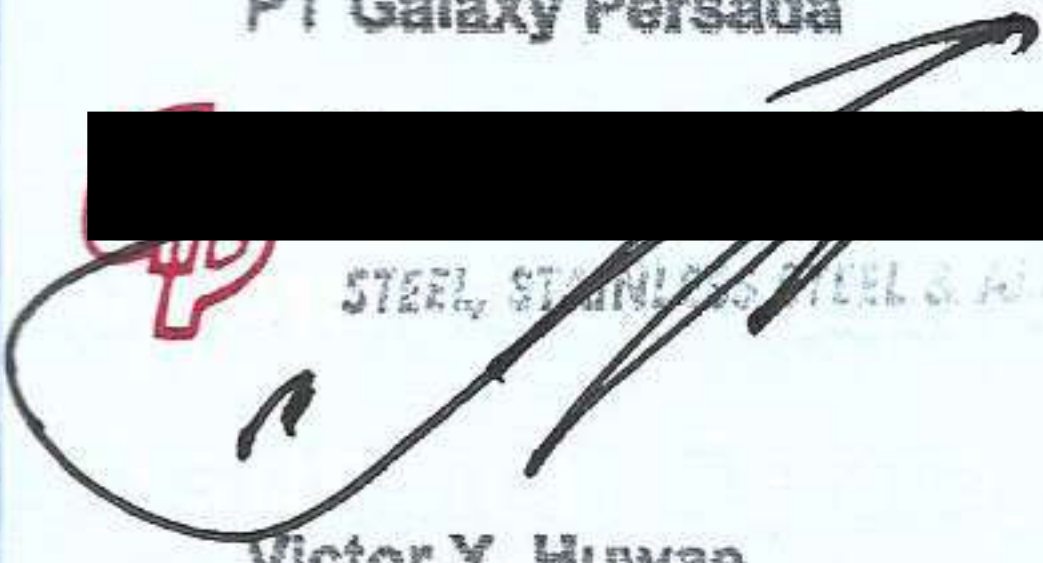
Lembaran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No. 62110225000052.

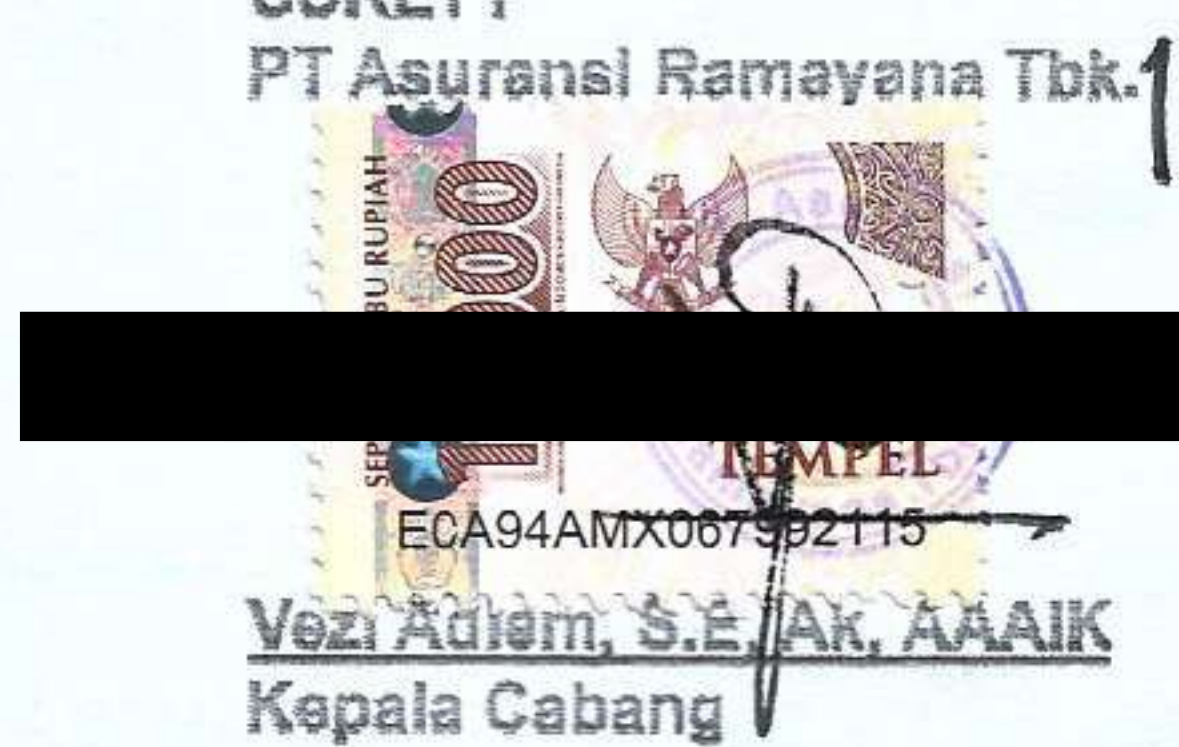
Ditanda tangani serta dibubuhi materai di Bogor pada tanggal 28 Agustus 2025

PRINCIPAL
PT Galaxy Persada

SURETY
PT Asuransi Ramayana Tbk.1

STEEL, STAINLESS STEEL & ALUMINIUM


Victor Y. Huwae
Direktur


Vezi Adiem, S.E., AK, AAIK
Kepala Cabang

Perhitungan Premi :

Premium	:	IDR
Biaya Polis	:	IDR
Biaya Materai	:	IDR
		IDR

